

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis ,Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai putusan perkara perdata dengan No.05/Merek/2010/PN.Niaga Medan. Yang diperoleh atau yang bersumber langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang merupakan lokasi penelitian.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari ke perpustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus sengketa Merek Kok Tong Kopitiam dengan putusan No.05/Merek/2010/PN.Niaga Medan. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dengan mengambil putusan terkait yaitu tentang sengketa merek Kok Tong Kopitiam, serta menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Berikut ini merupakan tabel Jadwal Penelitian dalam pelaksanaan pembuatan skripsi :

No	Kegiatan	Waktu				
		November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Seminar Proposal	7/11/2014				
2	Refisi (perbaikan)		15/12/2014			
3	Bimbingan dengan pembimbing I					10/03/2015 11/03/2015
4	Bimbingan dengan pembimbing II		19/12/2014	07/01/2015 13/01/2015	02/02/2015 10/02/2015 18/02/2015	10/03/2015 11/03/2015
5	Riset				3/02/2015	
6	Seminar Hasil					

3.2 Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian keperustakaan (*Library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum keperdataan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu perkara sengketa merek Kok Tong Kopitiam dengan putusan No.05/Merek/2010/PN.Niaga Medan.

3.3 Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.